



PUTUSAN

NOMOR. 168/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **JIMMY SILITONGA ALIAS JIMMY**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun / 23 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sei duku gang SD no.52 Kec,Limapuluh Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 3 April 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2016 s/d 12 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal s/d 18 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juli 2016;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Juli 2016 s/d tanggal 3 September 2016 ;

Halaman 1 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 2 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016 No. Reg. Perkara: PDM-152/Pekan/4/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jimmy Silitonga bersama-sama dengan Andre (melarikan diri) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 08.30 wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan sebuah rumah Jalan Perumahan Jundul Lama Blok R No 06 Kuantan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Sari yunita keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan mau belanja sayuran di Jalan Lokomotif Pekanbaru dan selesai belanja saksi Sari Yunita meletakkan dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Black Toch 9800 warna hitam, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. SARI YUNITA, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI An. SARI YUNITA dan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Dash Board sepeda motor;

Kemudian sesampainya saksi Sari Yunita di depan rumah sepeda motor yang dikendarai saksi Sari Yunita diparkirkan ditepi jalan depan rumah dalam keadaan hidup mesin dan pada saat saksi Sari Yunita turun dari sepeda

Halaman 2 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mau membuka kunci gembok pagar rumah, tiba-tiba datang Andre (DPO) mengendarai sepeda motor merek Honda Beat POP warna hitam No Pol BM 3297 TM membonceng terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sari Yunita dan dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil dompet tersebut; Lalu saksi Sari Yunita mengejar terdakwa dan Andre namun tidak berhasil mengejar . Kemudian saksi Sari Yunita menjumpai security yang menjaga perumahan jundul yaitu saksi TEGUH dan memberitahukan kejadian yang saksi Sari Yunita alami, kemudian setelah saksi Sari Yunita dan Saudara TEGUH melihat kamera CCTV milik tetangga sebelah rumah, ternyata Saksi TEGUH mengenal terdakwa yang dibonceng mengambil dompet saksi tersebut; Saksi Sari Yunita dan saksi Teguh melapor ke Polsekta Lima puluh;

Perbuatan terdakwa Jimmy Silitonga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2016, No.Reg.Perkara: PDM - 152/Pekan/04/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan .sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jimmy Silitonga dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Plasdisk Rekaman CCTV dan 1 (satu) unit Handphone Black Berry Toch 9800 warna hitam dipergunakan dalam perkara Andre.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY SILITONGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Plasdisk Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit Handphone Black Berry Toch 9800 warna hitam;Di kembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2016, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 48/Akta.Pid/2016/PN.Pbr. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 4 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2016, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Juni 2016, Nomor. 330/Pid.B/2016/PN.Pbr. dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga tentang beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat dari Majelis Hakim Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas pantas untuk dikuatkan dan dipertahankan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 330/Pid.B/2016/ PN. Pbr. tanggal 2 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh kami : **SUGENG RIYONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis **ZAHERWAN LESMANA, S.H.** dan **SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta WIPSAL, Sm.Hk. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

ZAHERWAN LESMANA, S.H.,

SUGENG RIYONO, S.H., M.H.

SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk.

Halaman 6 dari 6 hal Put.Nomor 168/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)